



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN GUNUNGKENCANA

Jl. Dederan Nomor 2 Gunungkencana Kode Pos 42354

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.7/262 -KEP.KEC.GNK/XI/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN GUNUNGKENCANA
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Gunungkencana perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Camat, dan Kepala Desa tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kecamatan Gunungkencana sebagai Kecamatan Siaga TBC.
- Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Camat;
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI GUNUNGKENCANA
PADA TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025
CAMAT GUNUNGKENCANA



FIRMAN ARIF HIDAYAT, S.STP, M.Si
NIP. 198507052003121003

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Kecamatan Gunungkencana

Nomor : 400.7/262-KEP.KEC.GNK/XI/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN GUNUNGKENCANA
KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA		
Unsur	:	1. Bupati Lebak 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak
B. Ketua Pelaksana	:	Camat Gunungkencana
C. Sekretaris	:	1. Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Gunungkencana 2. Kepala UPTD Puskesmas Gunungkendeng
D. Anggota	:	3. Kapolsek Gunungkencana 4. Danramil 0310 Gunungkencana 5. Korwil Pendidikan Kecamatan Gunungkencana 6. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Gunungkencana 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunungkencana 8. Kepala Desa Se- Kecamatan Gunungkencana 9. Karang Taruna 10. Kader Kesehatan

CAMAT GUNUNGKENCANA



FIRMAN ARIF HIDAYAT, S.STP, M.Si

NIP. 198507052003121003

Lampiran II

Surat Keputusan Camat Gunungkencana

Nomor : 400.7/262-KEP.KEC.GNK/XI/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kecamatan Siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Kecamatan Gunungkencana
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Kecamatan Gunungkencana; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Kecamatan Gunungkencana; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Kecamatan Gunungkencana; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Kecamatan Gunungkencana; c. Melaporkan kegiatan di Kecamatan Gunungkencana kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.

		<p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--

CAMAT GUNUNGKENCANA



FIRMAN ARIF HIDAYAT, S.STP, M.Si
NIP. 198507052003121003

Lampiran III

Surat Keputusan Camat Gunungkencana

Nomor : 400.7/262- KEP.KEC.GNK/XI/2025
Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

NAMA-NAMA DESA YANG ADA DI KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN GUNUNGKENCANA KABUPATEN LEBAK

- 1 Desa Gunungkencana
- 2 Desa Cimanyangray
- 3 Desa Gunungkendeng
- 4 Desa Cisampang
- 5 Desa Ciginggang
- 6 Desa Ciakar
- 7 Desa Cicaringin
- 8 Desa Bulakan
- 9 Desa Sukanegara
- 10 Desa Bojongkoneng
- 11 Desa Kramatjaya
- 12 Desa Tanjungsari Indah

CAMAT GUNUNGKENCANA



FIRMAN ARIF HIDAYAT, S,STP, M.Si
NIP. 198507052003121003